

PENGATURAN INDUSTRI PERTAHANAN TERKAIT INVESTASI ASING

REGULATION ON DEFENSE INDUSTRY RELATED TO FOREIGN INVESTMENT

Adi Haryono

adiharyono@hotmail.com

Naskah diterima: 4 Agustus 2017

Naskah direvisi: 19 September 2017

Naskah diterbitkan: 30 November 2017

Abstract

Diverse foreign investment schemes on defense industry in various countries are undergoing reform stage in order to recover domestic industry as well as to create sustainable industries. The transformation evolves in investment regulations and industry governance. This research use a normative juridical approach on the open and closed defense industry related to foreign investment, and on government role to create sustainable Joint Venture (JV). The Government has regulate level of participation of foreign investor on defense industries, based on strategic value level of defense industry's cluster, thru level of control toward foreign investor in defense industry, starting from 0 percent to maximum 49 percent for closed sector under JV with State Owned Enterprise (SOE) for conditional open sector, and to maximum of 100 percent for open sector. Law No. 16 of 2012 on Defense Industry stipulates that the Industry of Key Equipment is non-accessible for foreign participation, while Law No. 25 of 2007 on Direct Investment, stipulates that the industry of weaponry, explosive device, gunpowder, and combat equipment, are non-accessible for foreign participation, and as a consequence harmonization of the two Laws is of necessity. To create sustainable JV, planning and control over JV by the government is crucial. Government thru Defense Industry Policy Committee (KKIP), determines on which industrial sector is economical and has competitive edge to defense industry and also determines which SOE and foreign partner will run the organization of JV. Control over JV with 51% of shares owned by SOE will be conducted according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Keyword: investment, defense offset, countertrade

Abstrak

Berbagai skema PMA industri pertahanan di berbagai negara mengalami tahapan reformasi demi tercapainya revitalisasi industri dalam negeri maupun terciptanya industri yang berkesinambungan. Reformasi yang dilakukan meliputi peraturan penanaman modal dan tata kelola industri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA di industri pertahanan, dan bagaimana pemerintah membentuk *Joint Venture* (JV) yang berkesinambungan. Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu kluster industri pertahanan, melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari sektor tertutup atau 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur bahwa Industri Alat Utama merupakan Industri yang tertutup bagi partisipasi asing, sementara UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa industri senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang tertutup bagi asing, sehingga harmonisasi peraturan diperlukan. Untuk membentuk JV yang berkesinambungan, perencanaan Pemerintah dan pengendalian JV memegang peranan penting. Penentuan sektor industri pertahanan yang berdaya saing dan ekonomis dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), termasuk penentuan BUMN dan Mitra PMA yang akan menjalankan organ perseroan JV. Pengendalian JV yang 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN, akan dilakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci : investasi, ofset pertahanan, imbal dagang

I. PENDAHULUAN

Negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan bagi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam perdamaian dunia¹. Tujuan negara tersebut mendasari pola pikir pembangunan dan penggunaan kekuatan di dalam dan ke luar negeri, akuisisi pertahanan / *defence acquisition* yang terus berkembang dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia berupaya untuk mandiri dalam industri pertahanan dan mengadakan sendiri kebutuhan sistem pertahanannya² tanpa adanya potensi embargo dan tanpa hambatan politis dalam penggunaan sistem senjata untuk melindungi keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa³. Dalam hal kebutuhan sistem tersebut masih perlu didatangkan dari luar negeri, pembelian dari luar negeri dimanfaatkan untuk memberikan peluang bagi industri dalam negeri untuk mendapatkan pengetahuan dan peran ekonomis⁴. Tulisan ini mengulas kebijakan Pemerintah dalam mengizinkan pemodal asing untuk berinvestasi langsung dalam industri pertahanan dan mendorong partisipasi pemodal dalam negeri melalui imbal dagang atau ofset.⁵ Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri (pemodal asing / penanaman modal asing) untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.⁶

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

³ Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

⁴ Dalam pengadaan pemerintah yang bersifat lelang, UNCISG tidak bisa digunakan dan aturan *National Treatment* tidak berlaku. Pengaturan yang mengunggulkan produk domestik pada lelang pemerintah, bisa dipelajari di GATT artikel 3 Pasal 8(a) dan GATS artikel 13. Kesepakatan multilateral lain diatur di *Government Procurement Agreement*.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

⁶ Adi Haryono, dan M Hawin, "Analisis Kebijakan Pemenuhan Ofset Pertahanan melalui Penanaman Modal Asing", Fakultas Hukum UGM, 2017. Dalam pengertian

Definisi Penanaman Modal Asing/PMA menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama bagi investor dalam negeri maupun investor asing. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan berinvestasi telah mengikuti konvensi internasional dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIMS), yang memberikan kebebasan dan kesetaraan dalam lalu lintas investasi. Penanaman modal asing di industri pertahanan, dimungkinkan, demi pertumbuhan ekonomi dan penguasaan teknologi. Pemerintah mengatur batasan kepemilikan asing dalam industri-industri tertentu untuk kepentingan nasional. Pemerintah menuangkan kebijakan investasi asing di Industri Pertahanan berupa kebijakan bidang yang tertutup, terbuka dengan syarat, dan bidang yang terbuka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, mengutamakan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri dan menjabarkan kebijakan untuk industri pertahanan. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik

UNCITRAL, *countertrade* imbal dagang melibatkan suatu pertukaran barang utama dengan barang atau bentuk lain dimana "goods" dapat diartikan sebagai barang fisik, jasa, alih teknologi, investasi, ataupun kombinasinya. Definisi UNCITRAL, menempatkan ofset sebagai bagian atau salah satu cara dari imbal dagang/ *countertrade*. Hal ini berbeda dengan definisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 yang menggambarkan imbal dagang dan ofset berkedudukan setara, dan dalam penelitian ini Penulis mengikuti definisi UNCITRAL.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Pertahanan dan Keamanan menjabarkan kerangka imbal dagang dan pelaksanaan ofset pertahanan / *defence offset*. Ofset merupakan suatu pengaturan dimana sebagian dari nilai kontrak pembelian alpalhankam tersebut dikembalikan kepada pembeli/pemerintah Indonesia.⁷ Alpalhankam⁸ adalah segala alat perlengkapan TNI dan Polri untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana untuk peralatan utama TNI sering disebut sebagai alat utama sistem senjata (alutsista). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan / Tentara Nasional Indonesia mengatur pelaksanaan pengadaan serta tugas pokok dan fungsi organisasi pengadaan alutsista.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014, Pasal 14 menyebutkan:

1. Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).⁹
2. Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan alpalhankam yang dibeli.
 - 2) Kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan alpalhankam yang dibeli.

Pasal 15 ayat (2) memaparkan ketentuan komponen ofset meliputi sebagai berikut:

1. Perawatan dan pemeliharaan.
2. *Overhaul, refurbishment*, dan modifikasi.
3. *Retrofit* dan *upgrade*.

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2014 pasal 1 angka 3

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Besaran Kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak. (2) berbunyi: Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

4. Produksi berdasarkan lisensi.
5. Saham patungan.
6. Beli kembali.
7. Produksi bersama.
8. Subkontrak.
9. Pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan.
10. Pengembangan bersama.
11. Alih teknologi.
12. Alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan.
13. Pengembangan pemasaran produk industri pertahanan.
14. Investasi untuk industri manufaktur.

Pengadaan alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran ofset (pengembalian nilai kontrak), yang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan yang berkaitan langsung ataupun yang tidak berkaitan langsung dengan pembelian tersebut. Termasuk dalam komponen ofset adalah “saham patungan”, dan “investasi industri manufaktur,” dimana penanaman modal dari luar negeri diharapkan dapat mengembalikan sebagian nilai kontrak dalam bentuk industri, baik industri pertahanan maupun industri manufaktur lainnya¹⁰ di dalam negeri, kepada Pemerintah yang diterima oleh pemodal dalam negeri, baik BUMN, swasta, maupun BUMN dan swasta sebagai mitra usaha pemodal asing dalam JV. Kepastian hukum tentang adanya manfaat ekonomi dari ofset dan ketaatan pada komitmen dalam proses ofset ini menjadi hal yang menarik bagi pabrikan luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di industri pertahanan.¹¹

Dalam kaitannya dengan kerangka imbal dagang tersebut, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah dengan

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014, Pasal 19 (2), tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri. Pemerintah mengatur adanya penerima ofset di bidang non-pertahanan yaitu industri manufaktur, industri tekstil, industri pertambangan, dan industri pertanian.

¹¹ Hendrik Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cetakan 1, hlm 48. Investasi asing mementingkan *economic benefit, political stability, dan legal certainty*.

mempertimbangkan kemampuan teknologi dan kapasitas galangan komersial di dalam negeri merencanakan untuk membangun kapal induk melalui mekanisme akuisisi pertahanan/*defence acquisition*.¹² Kementerian Pertahanan sebagai wakil pemerintah dalam kaitan ini bertugas mengundang beberapa galangan asing yang berpengalaman untuk memberikan proposal penawaran kapal induk dengan komponen ofset berupa investasi. Dalam proposal tersebut, galangan asing menawarkan kapal induk dan akan mengalokasikan sebagian nilai kontrak yang akan dikembalikan kepada pemerintah berupa komitmen investasi, baik dalam bentuk saham patungan, investasi industri pertahanan, maupun investasi industri manufaktur. Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi proposal sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, memilih proposal terbaik, dan membuat kontrak pengadaan dengan galangan asing tersebut. Pola ofset pertahanan telah banyak dipakai, seperti di Brazil, Turki, Korea Selatan, Afrika selatan, dan lain-lain¹³, dan dapat dilaksanakan dengan tata kelola industri yang baik. Indonesia diharapkan kelak akan dapat memiliki industri pertahanan yang maju dengan penerapan ofset pertahanan sejenis.

Perubahan-perubahan penerapan peraturan penanaman modal asing di industri pertahanan telah dilalui oleh negara-negara yang menginginkan peningkatan kemampuan industrinya. Dalam implementasi penanaman modal asing di industri pertahanan Arab Saudi, pemerintah mencapai hasil yang lebih baik selepas evaluasi atas penanaman modal asing dan melakukan revisi atas kebijakan penanaman modal dan kebijakan ofset.¹⁴

¹² Pengertian *defense acquisition* dapat disepadankan dengan pengertian *military acquisition* berikut ini: *Military acquisition is the bureaucratic management and procurement process dealing with a nation's investments in the technologies, programs, and product support necessary to achieve its national security strategy and support its armed forces.* (https://en.wikipedia.org/wiki/Military_acquisition).

¹³ Sylvia, "Ofset Pertahanan dalam Kerangka Pasal 1320 KUH Perdata: Analisa Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012", Fakultas Hukum UGM, 2014.

¹⁴ Ron Matthews, *Saudi Arabia's Defence ofset program: progress and performance.* *Defence and Peace Economics*, Vol. 20, Issue 3, 1996, pp 233-251.

Dalam penerapan revitalisasi industri pertahanan di India, struktur industri dan prosedur pemilihan industri belum terdukung oleh peraturan lisensi dan peraturan penanaman modal yang tepat.¹⁵ Pada 2016, India meningkatkan batasan investasi asing di industri pertahanan dari 26% menjadi 49%. Bahkan, diskresi sekarang diberikan dimana investasi tersebut meliputi pemberian teknologi yang kritikal, maka kebijakan batasan investasi asing bisa mencapai 100%. Kebijakan penanaman modal ini merupakan amandemen sesuai hasil evaluasi peningkatan kemampuan industri, yang juga akan ditemui Indonesia dalam memformulasi perimbangan industri dan penanaman modal.

Kebijakan investasi asing melalui mekanisme ofset pertahanan, belum tentu menunjukkan kemanfaatannya.¹⁶ Dalam penelitian Markowski dan Hall, penerapan kewajiban ofset berupa partisipasi industri belum tentu bermanfaat bila industri tersebut tidak memiliki posisi tawar secara jangka pendek di negara sendiri maupun di negara lain. Dalam penelitian Spear, bila bermanfaat bagi kemajuan industri pun, ofset belum tentu memberikan jaminan keberhasilan revitalisasi industri tersebut.¹⁷ Penelitian secara umum menggambarkan ofset merupakan pola transaksi yang dipandang tidak efisien bagi penerima ofset.¹⁸ Di sisi lain, pemberlakuan ofset secara mandatori di beberapa negara terbukti berhasil membangun industri.¹⁹ Dalam penelitian terpisah, ofset diprediksi mengganggu kepentingan para produsen Amerika²⁰ dan Eropa²¹ secara

¹⁵ Laxman Behera, *India's Defence Ofset Policy*, *Strategic Analysis*, Vol 33, Issue 2, 2009, pp 242-253.

¹⁶ Stefan Markowski, Peter Hall, *Mandatory Defence Ofset : Can they deliver ?* *Defence Security Analysis*, Vol 30, Issue 2, 2014, pp 148-162

¹⁷ Joanna Spear, *Defence Offset: A System level View.* *Strategic Analysis*, Vol 37, Issue 3, 2013, pp 430-445.

¹⁸ Yogi Balakrisnan dan Ron Matthews, *The Role of Offset in Malaysian Defence Industrialization*, *Defence and Peace Economics*, Vol 20, Issue 4, 2009, pp 341-358.

¹⁹ Matthews, Ron, *The UK Ofset Model: The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, London, First Edition, 2014.

²⁰ Petty, Frank, "Defence Offset: Strategic Military Perspective", *DISAM Journal*, Summer 1999, p. 65.

²¹ Ron Matthews and Irfan Ansari, *Economic Orthodoxy v Market Pragmatism: A Case Study of Europe's 'Abandonment' of Defence Offset.* *Public Finance and Management*, Vol 5, Number 4, 2015, pp 378-404.

jangka panjang. Penelitian Ungaro mendukung penelitian Matthews bahwa penerapan ofset terbukti mampu mempengaruhi perkembangan industri secara global, dan para produsen semakin enggan memberikan ofset pertahanan.²² Dalam pembangunan di Indonesia, pembentukan JV di ofset pertahanan diharapkan dapat memberi manfaat ekonomis dan dapat berkesinambungan di industri pertahanan.

Penelitian Gloria Esteban Rosa²³ di 2011 menunjukkan bahwa Indonesia telah dikenal sebagai negara yang menerapkan imbal dagang dalam pengadaan pemerintah/*mandatory countertrade*. Penerapan kebijakan ini digunakan untuk membangun perekonomian suatu negara, dan merupakan mekanisme yang kompleks dengan melibatkan sisi komersial, investasi dan moneter. Kebijakan pemenuhan kewajiban ofset melalui investasi, merupakan upaya mendorong investasi asing dalam industri pertahanan sebagai bagian dari kontrak komersial pengadaan pertahanan. Kemampuan pengelolaan *mandatory countertrade* ini diandalkan dalam mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari ofset itu sendiri. UNCITRAL mengusulkan penggunaan *Legal Guide to Countertrade Transactions* dalam menyusun kontrak imbal dagang/ofset, yang dapat dipenuhi kedua pihak.

Dalam pengembangan produk berteknologi tinggi, sangat dimungkinkan bahwa industri galangan strategis PT PAL memiliki anak usaha yang bermitra asing, misalkan untuk kapal selam mini, kapal tanpa awak, dan lain-lain. Penelitian ini mempelajari peraturan-peraturan penanaman modal terbaru terkait batasan bidang-bidang usaha yang bisa digeluti PMA. Selain itu penelitian juga mempelajari pengelolaan Pemerintah atas *Joint Venture* PMA sebagai wahana yang berkesinambungan. Tujuan dipelajarinya peraturan penanaman modal asing dan pengendalian JV untuk ofset

pertahanan, adalah untuk memberi masukan bagi praktisi untuk peningkatan efektivitas imbal dagang.

Rumusan masalah dituangkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah mengatur kebijakan investasi dan industri terkait partisipasi asing di industri pertahanan saat ini?
2. Bagaimana Pemerintah mengatur proses perencanaan dan pengelolaan JV agar berkesinambungan/ *sustainable* dalam program ofset pertahanan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan analitik (penafsiran dan penalaran hukum) terhadap bahan hukum primer di bidang investasi dan bidang industri pertahanan disertai pembahasan hasil analisis dengan pendekatan hukum dan kelembagaan. Penelitian mempelajari bidang yang terbuka dan tertutup di bidang pertahanan bagi PMA sehubungan dengan peraturan bidang Penanaman Modal dan Industri Pertahanan, dan mengenai mekanisme penentuan bidang industri JV PMA sebagai ofset pertahanan dan pengendalian JV. Keduanya mengindikasikan aspek manfaat dari kebijakan, bagi Pemerintah dan bagi PMA.

III. PENGATURAN TINGKAT PARTISIPASI PMA DI INDUSTRI PERTAHANAN

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal²⁴, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

²² Alessandro Ungaro, *Trend in Defence Offsets*, 17th Annual International Conference on Economics and Security (ICES), Rome: Istituto Affari Internazionali, 2012.

²³ Gloria Esteban de la Rosa, "International Countertrade Rules and Practices", *International Journal of Business and Social Science*, Vol 2, No. 15, 2011, pp 273-283.

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri pertahanan merupakan industri yang sensitif dan berpengaruh bagi ketahanan nasional.²⁵ Pengaturan pengamanan ketahanan nasional dalam investasi industri pertahanan di Indonesia diawali dengan pemberlakuan bidang usaha yang bisa atau tidak bisa digeluti PMA, yang biasa disebut Daftar Negatif Investasi, berupa Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Terbuka dengan Syarat.

Dalam Daftar Negatif Investasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, industri pertahanan yang tertutup untuk Asing dinyatakan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 25200, 25934, 30300, 30400, yang didetailkan sebagai berikut:

- a. KBLI 25200 Industri Senjata dan Amunisi. Kelompok ini mencakup pembuatan senjata berat (meriam, *mobile guns*, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ringan/kecil (*revolver*, senapan, senapan mesin ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang. Termasuk pembuatan senjata api untuk berburu, olahraga atau

perlindungan dan amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, torpedo, ranjau, roket dan sebagainya.

- b. KBLI 25934 Industri Peralatan Umum. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 25931 s.d. 25933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furniture dan lainnya. Termasuk industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet dan lain-lain.
- c. KBLI 30300 Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang *propeller*, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku cadang dan aksesoris pesawat terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, *nacelles* dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, *shuttles* dan *intercontinental ballistic missiles (ICBM)* / roket antar benua. Termasuk pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.
- d. KBLI 30400 Industri Kendaraan Perang. Kelompok ini mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan kendaraan perang militer.

²⁵ Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, tentang "asas kerahasiaan", bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan yang berkaitan dengan formulasi rancang bangun produk pada proses atau kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak di luar Industri Pertahanan serta di luar instansi yang berkaitan dengan Industri Pertahanan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014²⁶, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, telah konsisten menyatakan bidang usaha industri pertahanan yang tertutup bagi PMA adalah bidang-bidang pertahanan produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan detailnya tercantum dalam KBLI.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan membagi industri menjadi klaster tingkatan pertama, kedua, dan seterusnya serta memberikan batasan-batasan partisipasi Industri sebagai berikut:

a. Industri alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata, terbuka hanya bagi badan usaha milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*).

b. Industri komponen utama dan/atau penunjang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku, terbuka bagi badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik swasta.

c. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan perbekalan, terbuka bagi badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik swasta.

d. Industri bahan baku yang memproduksi bahan baku bagi industri di atas, terbuka bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.

Bentuk izin industri pertahanan dibagi berdasarkan kategori industri²⁷, yaitu industri alat utama, komponen utama atau penunjang, komponen atau pendukung (perbekalan), bahan baku. Industri alat utama sebagaimana

Tabel 1.

No	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
166	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
167	Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
168	Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan)	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
169	Industri Alat Utama	25200 25934 30300 30400	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

²⁶ Bidang yang terbuka dan tertutup, dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi, diambil dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, menggantikan peraturan lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Penetapan bidang-bidang usaha mengikuti nomenklatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik di tahun 2009 dan diperbaharui di tahun 2015.

dimaksud merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Industri yang tertutup bagi swasta

²⁷ Pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

nasional ataupun PMA adalah Industri Alat Utama, yang menghasilkan alat utama sistem senjata yang dimaksudkan sebagai kategori *lead integrator*.²⁸

Kategori bidang-bidang tertutup untuk PMA, tidak konsisten antara Peraturan Penanaman Modal dengan Peraturan Industri Pertahanan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Daftar Negatif Investasi secara konsisten menyebut bidang tertutup bagi PMA adalah bidang-bidang produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. Dalam Peraturan Industri Pertahanan yang tertutup bagi PMA adalah Industri alat utama, yang tidak mencerminkan bidang-bidang produksi dalam Daftar Negatif Investasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, pertama kalinya KBLI-KBLI industri tertutup tersebut diberi cap sebagai Industri Alat Utama (tabel terlampir). Istilah Industri Alat Utama didefinisikan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan deskripsinya adalah jelas bukan kategori KBLI tersebut.

Di luar bidang tertutup di Industri Pertahanan, bagi PMA, ada bidang-bidang lain yang terbuka dengan syarat dan bidang yang terbuka. Pemerintah mengatur ada bidang-bidang terbuka dengan syarat kepemilikan saham oleh asing/saham patungan asing diizinkan hingga 49%.²⁹ Selain batasan jumlah saham tersebut, PMA diizinkan hanya bermitra dengan BUMN.³⁰ Bidang yang diizinkan merupakan bidang dalam :

a. KBLI 20114 Industri bahan baku untuk peledak. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan

senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.

b. KBLI 20292 Industri pendukung, industri komponen, dan industri komponen utama. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, merkuri fulminat dan bahan pendorong roket.

Bidang-bidang yang memungkinkan dikerjakan oleh swasta ataupun BUMN adalah industri yang tergolong Industri bahan baku, industri komponen utama, dan industri komponen atau pendukung.³¹ Sektor terbuka bagi PMA adalah klaster industri pendukung, ataupun komponen, ataupun komponen utama, selama tidak termasuk dalam KBLI-KBLI yang telah disebut di atas. Dalam klaster industri yang terbuka dengan syarat dan terbuka bagi PMA, peraturan penanaman modal telah selaras dengan peraturan industri pertahanan, namun kepastian hukum diperlukan untuk klarifikasi industri KBLI 20292 yang bisa diizinkan untuk partisipasi asing.

Undang-Undang Penanaman Modal tidak meliputi penanaman modal tidak langsung atau portofolio, atau bila transaksinya dilakukan di pasar modal.³² Hal ini terefleksikan pada pengecualian dalam Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Terbuka dengan Syarat, yang memberikan kebebasan bidang penanaman modal bila transaksinya dilakukan di pasar modal.³³ Peraturan JV PMA yang dibatasi kemitraan BUMN dan batasan 49% bisa dikecualikan bagi JV yang telah berstatus Perseroan Terbuka.³⁴ Perpres 44 tahun 2016

²⁸ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

³⁰ Secara tidak langsung, JV PMA untuk bidang terbuka dengan syarat, diharuskan dibawah pengendalian BUMN, sejak Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

³¹ Pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

³² Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

³³ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014

³⁴ Bidang usaha terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 memberikan kebebasan bagi bidang terbuka dengan syarat. Sebelumnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 39

memberikan perkecualian bagi bidang terbuka dengan syarat, sementara sebelumnya Perpres 39 tahun 2014, memberikan perkecualian bidang tertutup dan bidang terbuka dengan syarat.³⁵

Pemerintah mengendalikan kemandirian industri pertahanan, di mana negara menguasai industri di tingkat alat utama dan mengundang swasta dalam negeri untuk berpartisipasi di kluster industri lainnya secara terbuka. Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu kluster industri pertahanan, yaitu melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari tertutup 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%.

Dalam kegiatan suatu usaha yang berbentuk *dual use*³⁶, produksi suatu industri manufaktur yang dapat berfungsi sebagai bagian dari produksi alpalhankam, akan tetap terawasi. Sebagai contoh, galangan kapal komersial memiliki kemampuan untuk membangun kapal patrol cepat, perlu membuat laporan saat mengeksport produk militer. Saat suatu PMA melaksanakan kegiatan usaha yang di bidang industri pertahanan yang terbuka, juga ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan, seperti mengimpor, mentransfer, menjual, dan lain-lain.³⁷ Pengendalian kegiatan strategis yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan negara dan berlaku sama bagi perusahaan asing 100% atau pun dalam negeri. Transaksi perdagangan alpalhankam dibatasi oleh *hard law*, berupa konvensi-konvensi dan perjanjian multilateral lainnya. Indonesia termasuk dalam

negara-negara yang meratifikasi beberapa perjanjian internasional³⁸, misalkan *Arms Trade Treaty*, *Anti Personnel Mine Convention*, *Bangkok Treaty*, dan lain-lain. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah mengakomodasi konvensi-konvensi tersebut dalam hukum nasionalnya, yang mewajibkan Kementerian Pertahanan mengendalikan proses-proses Industri Pertahanan termasuk perusahaan PMA.

IV. PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN JOINT VENTURE DAN JALANNYA PERSEROAN JOINT VENTURE

Ofset adalah pengaturan antara Negara dan pemasok senjata dari luar negeri, sebagai salah satu persyaratan jual beli, untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada Negara. Pengadaan produk alpalhankam dari luar negeri disertai syarat imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen).³⁹ Dari jumlah tersebut untuk kandungan lokal dan/atau ofset ditentukan paling rendah 35% dengan peningkatan 10% setiap 5 tahun. Tujuan mekanisme imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset yaitu:⁴⁰

- a. Mewujudkan kemandirian alpalhankam dalam negeri.
- b. Mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Tahun 2014 memberikan pengecualian yang lebih luas, yaitu seluruh ketentuan Daftar Negatif Investasi, dimana termasuk pula ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup seperti mesiu dan peledak.

³⁵ Grag dan Parul, 2016, mempelajari pengaruh kontrak pada pergerakan nilai perusahaan publik

³⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 38 tentang Industri Pertahanan.

³⁷ Pasal 67-69, berupa a. memproduksi alpalhankam; b. menjual, mengeksport, dan/atau melakukan transfer alpalhankam yang bersifat strategis; c. membeli dan/atau mengimpor alpalhankam yang bersifat strategis.

³⁸ Poernomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 402. Perjanjian kerjasama internasional dalam lingkup pertahanan dan keamanan, bertujuan mengurangi atau membatasi penggunaan senjata dalam berbagai bentuk. Perjanjian itu sendiri belum memberikan kepastian akan dihormati oleh negara-negara yang menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014, Bab III, pasal 5 ayat (1) tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014, Bab III, Pasal 5 ayat (2) tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.

- c. Mewujudkan industri pertahanan dalam negeri sebagai wahana pengembangan dan alih teknologi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Mewujudkan penguasaan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas Industri Pertahanan dan industri nasional.
- e. Membangun daya saing dan mendorong partisipasi industri pertahanan nasional dalam mata rantai industri global.
- f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki fungsi strategis.

Ofset berupa saham patungan⁴¹ di klaster-klaster industri yang membutuhkan alih teknologi maupun investasi, memiliki tujuan agar pembentukan industri pertahanan baru di Indonesia ini dapat tercapai. Diberlakukannya ofset berupa saham patungan, memiliki tujuan memenuhi kebutuhan alpalhankam tersebut dari dalam negeri melalui penanaman modal asing yang memiliki teknologi maupun permodalan.⁴² *Joint Venture* bersama vendor asing memberikan *competitive advantage* bagi industri lokal di persaingan industri pertahanan sekaligus memberikan manfaat ekonomi tambahan yang dananya didapatkan dari kontrak pengadaan.⁴³ Pengendalian Pemerintah terhadap suatu JV dimulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, proses pembentukan JV, pengelolaan dan pembubaran JV. Proses pengadaan menghasilkan kontrak pengadaan yang memuat kewajiban ofset berupa penanaman modal.⁴⁴

⁴¹ sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf e.

⁴² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3, tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

⁴³ Abdullah Al Ghrair dan Nick Hopper mempelajari metode Saudi mengembangkan sektor ekonomi berpotensi, dengan pelaksanaan ofset pertahanan melalui *International Industrial Joint Venture*, dalam Stephen Martin, *Economics of Offset*. hal 219.

⁴⁴ Haryono, Adi dan Hawin, M . "Analisis Kebijakan Pemenuhan Ofset Pertahanan melalui Penanaman Modal Asing", Fakultas Hukum UGM. 2017.

Pasal 44 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, memberikan gambaran proses pemilihan pabrikan alutsista:

Pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, penyampaian penawaran 1 (satu) sampul, yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga serta evaluasi penawaran.

1. Evaluasi Penawaran dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi dokumen administrasi dengan cara menyatakan penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan
 - b. Evaluasi dokumen teknis dan harga dengan menggunakan sistem nilai.
2. Sistem nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Dalam penilaian spesifikasi teknis, panitia menentukan item penilaian yang bersifat *Mandatory* (wajib dipenuhi) dan bersifat preferensi;
 - b. Pembobotan Nilai Teknis antara 50% s.d 75% tergantung dari kompleksitas pengadaan setelah memenuhi persyaratan *Mandatory*;
 - c. Pembobotan Nilai Harga antara 50% s.d. 25% tergantung kompleksitas pengadaan; dan
 - d. Pembobotan Nilai Teknis dapat terdiri dari pembobotan terhadap penilaian spesifikasi teknis Alutsista, waktu penyerahan (*delivery time*), *Transfer of Technology*, *Local Content*, *operational / combat proven*, kapabilitas teknis penyedia, *warranty* dan hal-hal terkait teknis lainnya. Proporsi pembobotan penilaian teknis secara rinci ditentukan menurut pertimbangan Panitia Pengadaan.
3. Penentuan metode pengadaan dan garis besar pembobotan penilaian dicantumkan dalam dokumen pengadaan disampaikan sebelumnya pada saat pemberian penjelasan (*aanwijzing*).

Pengadaan pertahanan memiliki cakupan yang luas, terhitung dari perencanaan, kerangka pengadaan, hingga penyerahan aset pertahanan.⁴⁵ Pihak kementerian yang menangani akuisisi alutsista luar negeri adalah Sekretaris Jenderal, dan yang menangani teknologi dan industri pertahanan adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.⁴⁶ Pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Potan), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarahan), dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pertahanan dalam penanganan ofset dan akuisisi pertahanan. Menteri Pertahanan, bertanggung jawab secara penuh dan mendelegasikan wewenang pada organisasi tersebut.⁴⁷ Dengan besarnya keterlibatan Kementerian Pertahanan pada pengembangan industri pertahanan⁴⁸, maka Menteri Pertahanan menjadi ketua harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan

evaluasi industri pertahanan.⁴⁹ Organisasi KKIP sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, yaitu:

- a. Ketua KKIP adalah Presiden.
- b. Ketua Harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- c. Wakil Ketua Harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- d. Keanggotaan KKIP terdiri dari :
 - 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 - 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
 - 3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 - 4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
 - 5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 9) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
 - 10) Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 - 11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, Bab V, Pasal 62, tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015, Bab II, Pasal 6 tentang Kementerian Pertahanan.

⁴⁷ Diatur pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertahanan.

⁴⁸ Pasal 21 Peraturan Presiden 59 Tahun 2013. tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan menggambarkan wewenang KKIP: a. kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan; b. rencana induk industri pertahanan yang berjangka menengah dan panjang; c. pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan; d. kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; e. koordinasi berbagai kementerian terkait kerja sama luar negeri untuk industri pertahanan; f. sinkronisasi penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan industri pertahanan; g. standar industri pertahanan; h. kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan industri pertahanan; i. mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam hasil industri pertahanan ke dan dari LN; j. evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala.

⁴⁹ Peraturan Presiden 59 Tahun 2013. tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

KKIP memiliki tim ahli yang menguasai beberapa bidang yang diperlukan untuk membuat perencanaan dan koordinasi kegiatan yang bersifat inter kementerian.⁵⁰

KKIP diharapkan dapat mengkoordinasi antara kegiatan akuisisi pertahanan yang efektif dengan kegiatan pembangunan industri secara jangka panjang.⁵¹

- a. Kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan
- b. Rencana induk industri pertahanan yang berjangka menengah dan panjang
- c. Pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan
- d. Kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam
- e. Koordinasi berbagai kementerian terkait kerja sama luar negeri untuk industri pertahanan
- f. Sinkronisasi penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan industri pertahanan
- g. Standar industri pertahanan
- h. Kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan industri pertahanan
- i. Mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam hasil industri pertahanan ke dan dari luar negeri
- j. Evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala

KKIP dalam strategi pembangunan industri pertahanan merencanakan modus ofset yang terbaik untuk suatu industri terkait dengan pengadaan yang berjalan dan hal penerapan bobot ini menjadi bagian dalam akuisisi pertahanan oleh tim Kementerian Pertahanan. Pembobotan komponen imbal dagang, ofset, dan lokal konten, ditentukan oleh KKIP, sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kapasitas industri yang dimiliki Indonesia.

⁵⁰ Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang memberikan gambaran tentang tugas tim ahli dari KKIP.

⁵¹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, menggambarkan wewenang KKIP menyangkut industri pertahanan

Dalam penerapan revitalisasi industri pertahanan, struktur industri dan penataan daya saing menjadi faktor penting kebijakan.⁵² Industri pertahanan tunduk pada pengaturan yang dilakukan oleh KKIP terhadap kegiatan strategis industri pertahanan.

KKIP akan menentukan komponen-komponen ofset yang diperlukan.⁵³ Dengan adanya kebijakan ini, pilihan untuk melakukan ofset dengan mekanisme PMA bukanlah sesuatu yang mutlak. Peraturan pengadaan⁵⁴ membatasi bahwa pengadaan dari luar negeri adalah hanya untuk pengadaan-pengadaan yang tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri,⁵⁵ karena itu pembuatan kebijakan KKIP bagi PMA memperhitungkan efisiensi pasar yang dapat diraih dengan menggunakan mekanisme ofset.⁵⁶ Kapasitas dan kapabilitas produksi yang telah dimiliki oleh PMDN, belum tentu memerlukan keterlibatan *vendor* asing dalam pelelangan, maupun investasi asing sebagai suatu ofset. Pembentukan JV di sektor yang telah dapat dipenuhi PMDN, mempersulit jaminan bahwa JV itu dapat berkesinambungan.⁵⁷ Pertimbangan KKIP dalam menentukan metode ofset melalui program investasi maupun mekanismenya, baik di industri pertahanan maupun industri manufaktur, telah mempertimbangkan banyak faktor.⁵⁸

KKIP mempunyai juga tugas dan wewenang terkait ofset PMA berupa menentukan secara

⁵² Laxman Behera, *India's Defence Ofset Policy*, Strategic Analysis, Vol 33, Issue 2, 2009, pp 242-253.

⁵³ Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 15, KKIP akan menyelaraskan kewajiban ofset dengan kebutuhan industri

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah, telah melewati beberapa pembaharuan

⁵⁵ Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁵⁶ Stephen Martin, *The Economics of Ofset*, London: Routledge, 1996, hal 4.

⁵⁷ Laxman Behera, *India's Defence Ofset Policy*, Strategic Analysis, Vol 33, Issue 2, 2009, pp 242-253.

⁵⁸ Stephen Martin, *Opcit.* Steven Markowsky dan Peter Hall menggambarkan sesungguhnya ofset tidak langsung/*indirect ofset* memberikan kontribusi yang tidak signifikan, hal 49.

khusus produk⁵⁹, komponen ofset⁶⁰, besaran kandungan lokal⁶¹, pihak penerima ofset⁶², dan verifikasi pelaksanaan kewajiban ofset⁶³ untuk tiap pengadaan alutsista dari luar negeri:

- a. Menetapkan jenis produk untuk pelaksanaan imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset.
- b. Menentukan nilai item komponen dan faktor pengali komponen imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset.
- c. Menetapkan prioritas pelaksana imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset.
- d. Menetapkan jenis produk dan besaran kontrak yang memerlukan verifikasi ofset.

KKIP menetapkan prioritas pelaksana imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset. Para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan dan kontrak ofset merupakan:

- a. Kontrak Pengadaan: penjual (pabrikan asing) dan pembeli (negara) yang dalam Permenhan No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diistilahkan sebagai Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Kontrak Ofset: pemberi ofset atau pabrikan asing dan penerima ofset dalam kontrak ofset.

Dengan adanya ketentuan KKIP yang mewajibkan ofset suatu alutsista berupa investasi bersama antara pemberi ofset dan penerima ofset, maka di sisi negara diasumsikan adanya kesiapan penerimaan ofset. Dalam hal ekspektasi kewajiban dipenuhi oleh sisi penjual, maka negara melalui KKIP pun wajib mengantisipasi kewajiban di sisi BUMN selaku penyeter modal dan penerima ofset.⁶⁴ Kabarannya selaku pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak pengadaan,

menjalankan kuasa dari Pengguna Anggaran Kementerian Pertahanan, namun pada saat yang sama Kabarannya bertanggung jawab atau memegang komitmen mempersiapkan BUMN untuk menyetorkan modal. Dalam konteks ofset, penyeter modal JV adalah suatu BUMN atau lembaga lain di bawah koordinasi KKIP. Penerima ofset akan ditentukan oleh KKIP melalui rapat, sebagai prioritas pelaksana ofset, sebagaimana diatur Pasal 19 PP No 76 Tahun 2014.⁶⁵ Dengan dipenuhinya komitmen penyeteran modal kedua pihak JV⁶⁶, kewajiban ofset suatu Penyedia benar-benar dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal pelaksanaan ofset. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban ofset, maka itikad baik Penyedia diwujudkan dengan adanya investasi yang dilakukan sesuai masa dan cara yang layak. Ketidakmampuan Penyedia untuk menyelesaikan kewajiban ofset akibat ketidaksiapan Pembuat Komitmen dalam skema JV, akan menjadi hambatan dalam menegakkan hukum.⁶⁷

Dalam skema ofset berupa PMA, pihak pabrikan akan berinvestasi bersama lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam suatu JV. Penerima ofset bisa berupa industri pertahanan, industri di luar industri pertahanan, lembaga penelitian dan pengembangan, dan pendidikan tinggi.⁶⁸ Penanaman modal asing di industri pertahanan dilakukan oleh perusahaan asing dengan cara menyetorkan modal pada saat pembentukan perseroan, membeli saham dari suatu perusahaan yang sudah terbentuk, dan cara lain yang diizinkan oleh undang-undang.⁶⁹

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 7, tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.

⁶⁰ Ibid., Pasal 12 ayat 1.

⁶¹ Ibid., Pasal 15 ayat 1.

⁶² Ibid., Pasal 17.

⁶³ Ibid., Pasal 18.

⁶⁴ Tugas KKIP meliputi koordinasi antar departemen

⁶⁵ Kebebasan berkontrak seyogyanya meliputi kebebasan penyedia dalam memilih partner JV yang dapat mengemban amanat dari JV. *The governmental agency often stipulates guidelines for the offset, for example, as to the industrial sectors or regions that are to be assisted in such a way. However, within such guidelines, the party committed to counterpurchase or to providing such assistance is normally free to choose the contracting partners.*

⁶⁶ UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 7 dan Pasal 33.

⁶⁷ Adi Haryono dan Hawin, M. "Analisis Kebijakan Pemenuhan Ofset Pertahanan melalui Penanaman Modal Asing", Fakultas Hukum UGM. 2017.

⁶⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Bab IV, Pasal 5 ayat (2).

Dalam penerapan pembentukan JV, maka Penerima ofset bisa bersama-sama dengan PMA membentuk badan hukum baru atau menerima penyertaan dari PMA.

Konteks saham patungan⁷⁰ telah terwadahi dengan adanya bidang-bidang yang dapat dikerjakan oleh JV PMA. Saham patungan menunjukkan adanya penyertaan modal dari dua pihak yang berbeda atau JV, ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.⁷¹ Kepemilikan asing dalam suatu badan hukum hanya diizinkan dalam bentuk perseroan terbatas⁷², sehingga konteks saham patungan dalam industri pertahanan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan hanya diizinkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Terkait kluster Industri Alat Utama, negara akan menyetorkan modal pada industri pertahanan milik Negara⁷³ dan hal ini diatur dengan Peraturan Presiden.⁷⁴ Sementara belum adanya Peraturan Presiden ataupun pengaturan tentang pembentukan BUMN pertahanan baru bagi kluster industri non-Alat Utama, maka pembentukan JV dilakukan dengan setoran modal oleh Penyedia dan BUMN. JV yang dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh BUMN, kepemilikannya bukan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, melainkan dimiliki oleh BUMN itu sebagai suatu entitas hukum yang kekayaannya telah terpisah dari Negara.⁷⁵ Disini terjadi pembedaan antara kekayaan negara dalam bentuk saham di BUMN dan

kekayaan BUMN berupa saham di anak perusahaan BUMN⁷⁶, sehingga menetapkan JV ini bukan berstatus BUMN⁷⁷. Walaupun PT JV ini dibawah pengendalian BUMN⁷⁸, PT JV bukan merupakan BUMN dan bergiat dalam industri pertahanan sebagaimana Badan Usaha Milik Swasta dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pembangunan di Indonesia, pembentukan JV sebagai ofset pertahanan diharapkan dapat memberi manfaat ekonomis dan dapat berkesinambungan. Pembentukan JV dilakukan dengan setoran modal oleh Penyedia dan BUMN. JV yang dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh BUMN, berbentuk perseroan dan melaksanakan usaha untuk mendapatkan profit. Pemerintah melalui KKIP, memiliki tanggung jawab mengkaji daya saing dan merencanakan kluster industri pertahanan sehingga investasi BUMN dapat mencapai tujuan ekonomis dan JV dapat berkesinambungan.

Dengan perencanaan yang matang oleh KKIP, Pemerintah telah menetapkan investasi di kluster-kluster yang strategis dan ekonomis, dan selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ofset tersebut dilanjutkan oleh JV. Pembatasan saham BUMN dalam JV minimum 51% memberikan suatu rentang pengendalian bagi BUMN atas JV tersebut walaupun merupakan entitas terpisah. Pengendalian Pemerintah namun terbatas pada mekanisme dan organ perseroan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu kelembagaan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi menjalankan fungsi sesuai amanat pembentukan JV.

Sesuai dengan ketentuan peraturan penanaman modal⁷⁹, PMA dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal. Penanam

⁷⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf f.

⁷¹ Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, Pemerintah mengatur ada bidang-bidang terbuka dengan syarat kepemilikan saham oleh asing / saham patungan asing diizinkan hingga 49% . Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, selain batasan jumlah saham tersebut, PMA diizinkan hanya bermitra dengan BUMN, dimana BUMN akan memiliki pengendalian melalui kepemilikan di atas 51% jumlah saham.

⁷² Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

⁷³ Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

⁷⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan diperjelas di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

⁷⁵ *Ibid., LocCit.*

⁷⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁷⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa BUMN adalah entitas yang dimiliki langsung oleh negara.

⁷⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 40.

⁷⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. Modal.
- b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
- c. Dana yang diperlukan untuk:
 - 1) Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi.
 - 2) Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar.
- g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal.
- h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.
- i. Kompensasi atas kerugian.
- j. Kompensasi atas pengambilalihan.
- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual.
- l. Hasil penjualan aset.

Dalam keterkaitan ofset dengan alih teknologi dan teknologi tinggi, Perjanjian JV tentunya mengizinkan pembayaran-pembayaran terhadap bahan baku, aset, jasa teknis, subkontrak dan HAKI.⁸⁰ Oleh karenanya, perjanjian JV akan hal-hal terkait perjanjian teknis dan HAKI⁸¹, serta fungsi pengendalian perseroan memegang peranan dalam pencapaian tujuan BUMN dan negara. Pemerintah dapat mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan, dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha

⁸⁰ sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

⁸¹ Braga dan Fink menyarankan penggunaan lisensi untuk menjaga kepemilikan HAKI di anak perusahaan di luar negeri

berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸²

Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah besarnya komponen imbal dagang yang bisa dicapai oleh industri dalam negeri, memiliki jangka waktu yang panjang. Besaran imbal dagang 85%, dilakukan bertahap dari 35% dan dengan peningkatan 10% tiap 5 tahun⁸³, akan dapat dicapai dalam 25 tahun. Besar harapan bahwa seluruh tingkatan industri dapat meningkatkan kandungan lokalnya secara akumulatif tanpa menurun. Dengan demikian, perjanjian masa berlaku JV yang dibentuk, perlu mengakomodasi tujuan tercapainya misi ini. Di lain pihak, kebebasan para pihak untuk keluar dari JV adalah dimungkinkan, karena Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan bagi PMA untuk melakukan repatriasi atau untuk dapat *exit* dari investasi yang dilakukan.

Fungsi organ perseroan diandalkan sepenuhnya dengan mengemban misi untuk tercapainya misi JV.⁸⁴ Kelanggengan JV diperlukan untuk mencapai tujuan namun tidak ada yang dapat menghentikan itikad *vendor* untuk keluar dari investasinya di JV. Perjanjian JV sendiri perlu merupakan perjanjian yang tidak merugikan negara, dan harus dijaga agar mendapatkan hasil maksimum.⁸⁵ Pemerintah, dalam hal ini melalui KKIP, bisa menentukan mitra-mitra dari negara sahabat yang dapat bekerjasama untuk menciptakan industri Indonesia yang maju.⁸⁶

⁸² Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

⁸³ Salah satu misi yang hendak dicapai oleh JV sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Pasal 15 (2e).

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 20.

⁸⁵ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

⁸⁶ Pasal 48 Undang-Undang nomor 16 tahun 2012.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu klaster industri pertahanan, yaitu melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari tertutup 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. Peraturan yang ada saat ini tidak konsisten tentang bidang usaha yang tertutup bagi JV PMA, yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 berupa KBLI bidang industri tertutup dalam Industri Pertahanan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bidang Tertutup Berupa Industri Alat Utama.

Untuk membentuk JV PMA yang berkesinambungan, Pemerintah telah mengatur proses perencanaan, proses pengadaan, proses pembentukan JV, namun belum mendetailkan proses pengelolaan dan pembubaran JV dalam kerangka Industri Pertahanan. Perencanaan KKIP memegang peranan penting untuk menetapkan sektor industri yang berdaya saing dan ekonomis. Pengendalian penentuan sektor industri pertahanan dilakukan oleh Pemerintah, demikian pula penentuan BUMN yang akan menyelenggarakan JV dengan PMA. BUMN menjadi pemegang saham pengendali suatu JV PMA yang mana mitra PMA bisa keluar dari perseroan. Organ Perseroan Terbatas mengemban misi untuk tercapainya misi JV, sehingga penting bagi KKIP dan BUMN untuk mendapatkan mitra dan jajaran pengurus JV yang berkomitmen memajukan industri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pertama disarankan agar pemerintah melakukan penyerasian (harmonisasi) ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang usaha tertutup, tertutup bersyarat, dan terbuka bagi JV PMA di sektor industri pertahanan dan industri lainnya.

Berdasarkan kesimpulan kedua disarankan agar pemerintah meningkatkan kompetensi

BUMN dan melakukan seleksi pabrikan sebagai mitra usaha andalan bagi BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Balakrisnan, Yogi, dan Ron Matthews. "The role of offset in Malaysian defence industrialization". *Defence and Peace Economics*. Vol 20. Issue 4. 2009.
- Behera, Laxman. "India's Defence Offset Policy". *Strategic Analysis*. Vol 33, Issue 2, 2009.
- Braga, Carlos, dan Fink, Carsten. "The Relationship between Intellectual Property Right and Foreign Direct Investment". *Duke Journal of Comparative and International Law*. Vol 9, 1999.
- Garg, Ajay, dan Khanna, Parul. "Foreign Direct Investment in Defence Sector in India". *International Research Journal of Commerce and Law*. Vol 3, Issue 9, 2016.
- Esteban de la Rosa, Esteban. "International Countertrade Rules and Practices". *International Journal of Business and Social Science*. Vol 2. No. 15. 2011.
- Markowski, Stefan, dan Peter Hall, "Mandatory Defence Offset: Can they deliver?" *Defence Security Analysis*. Vol 30. Issue 2. 2014.
- Matthews, Ron, and Irfan Ansari. "Economic Orthodoxy v Market Pragmatism: A Case Study of Europe's 'Abandonment' of Defence Offset". *Public Finance and Management*. Vol 5. No. 4. 2015.
- Matthews, Ron. "Saudi Arabia's Defence Offset Program: Progress and Performance". *Defence and Peace Economics*. Vol. 20. Issue 3. 1996.

- Petty, Frank. "Defence Offset: Strategic Military Perspective". *DISAM Journal*. Summer 1999.
- Spear, Joanna. "Defence Offset: A System Level View". *Strategic Analysis*. Vol 37. Issue 3. 2013.
- Buku**
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Martin, Stephen. *The Economics of Offset*. London: Routledge, 1996.
- Matthews, Ron. *The UK Offset Model*. London: The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. First Edition. 2014.
- Untung, Hendrik. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yusgiantoro, Poernomo. *Ekonomi Pertahanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Artikel**
- Haryono, Adi dan Hawin, M. "Analisis Kebijakan Pemenuhan Ofset Pertahanan melalui Penanaman Modal Asing", Fakultas Hukum UGM. 2017.
- Sylvia. "Ofset Pertahanan dalam Kerangka Pasal 1320 KUH Perdata: Analisa Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012", Fakultas Hukum UGM. 2014.
- Ungaro, Alessandro. *Trend in Defence Offsets, 17th Annual International Conference on Economics and Security (ICES)*, Rome: Istituto Affari Internazionali. 2012.
- UNCITRAL, *Legal Guide to International Countertrade Transaction*. New York. 1993.